



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG
PELAKSANAAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PENGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 telah meresahkan masyarakat dan ditambah lagi dengan munculnya varian Omicron;

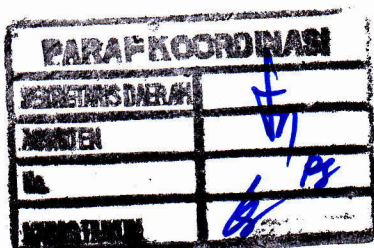
b. bahwa upaya pencegahan dilakukan dengan melakukan mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, vaksinasi dan melalui pelacakan secara digital dengan aplikasi PeduliLindungi;

c. bahwa PeduliLindungi merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah melakukan pelacakan digital guna menghentikan penyebaran *Corona Virus Disease*;

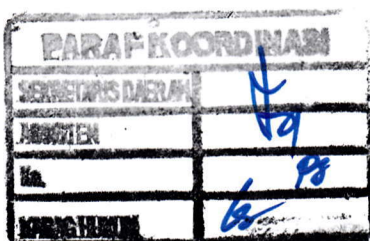
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI.

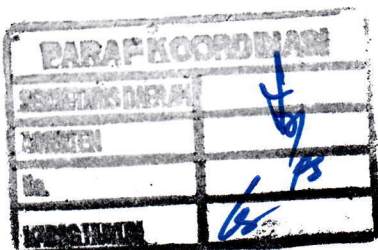
BAB I

KETENTUAN UMUM

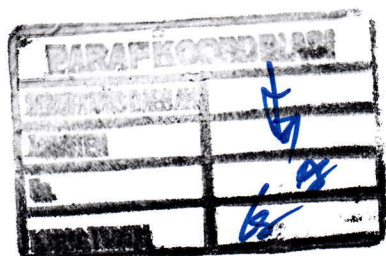
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.



3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit infeksi selanjutnya disebut saluran pernapasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome* virus *corona* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
5. Protokol Kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
7. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Kabupaten Natuna adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Natuna, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
8. Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan penelusuran (*tracing*) pelacakan (*tracking*), pemeriksaan (*testing*), pembatasan pergerakan (*fencing*) penatalaksanaan (*treatment*), dan upaya peningkatan kekebalan tubuh (vaksinasi).



9. Tempat Publik adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum penggunaan Aplikasi PeduliLindungi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pengawasan di tempat-tempat fasilitas kegiatan publik dengan pemanfaatan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi;
- b. mengefektifkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Tempat Publik; dan
- c. menerapkan pelaksanaan sanksi administratif bagi pelayanan yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

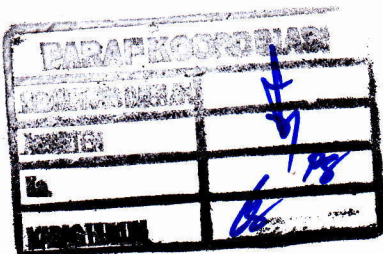
- a. pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi;
- b. optimalisasi pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID- 19);
- c. pemantauan, evaluasi, pelaporan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II

PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di fasilitas publik wajib



menggunakan Aplikasi PeduliLindungi dalam rangka mendukung pengawasan Protokol Kesehatan di Daerah.

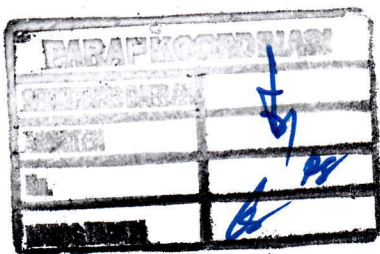
- (2) Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan scan barcode Aplikasi PeduliLindungi di pintu masuk tempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan fasilitas publik.
- (3) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi sedikitnya:
 - a. fasilitas umum;
 - b. fasilitas hiburan;
 - c. pusat perbelanjaan;
 - d. restoran atau cafe;
 - e. tempat wisata;
 - f. penginapan atau hotel; dan
 - g. pusat keramaian lainnya.

BAB III

OPTIMALISASI PELAKSANAAN VAKSINASI

Pasal 6

- (1) Percepatan pencapaian target vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) sesuai target yang sudah ditetapkan yaitu 70% (tujuh puluh per seratus) untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60% (enam puluh per seratus) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin serta percepatan Vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dosis kedua.
- (2) Vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh per seratus) untuk dosis pertama dan lansia 60% (enam puluh per seratus) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin



CoranaVac/Sinovac-Bio Farma.

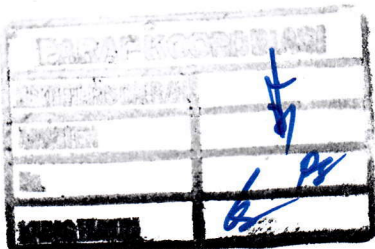
- (3) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dosis pertama dan dosis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kecamatan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah/Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Daerah.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengevaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di kecamatan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. persentase fasilitas publik yang menggunakan aplikasi pedulilindungi;
 - b. jumlah atau persentase (bisa pilih salah satu) fasilitas publik yang mendapat sanksi administratif;
 - c. jumlah kasus;
 - d. sebaran kasus; dan
 - e. pemberian vaksin kepada masyarakat/ pencapaian target vaksinasi.



Pasal 8

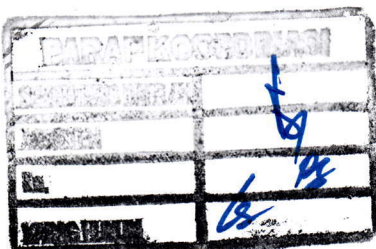
- (1) Pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Pemantauan dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal sebagaimana pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V

PEMBERIAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan publik yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi pada fasilitas pelayanan publik dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin; dan
 - d. pembekuan izin secara permanen.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggung jawab pelayanan publik sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penanggung jawab pelayanan publik tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

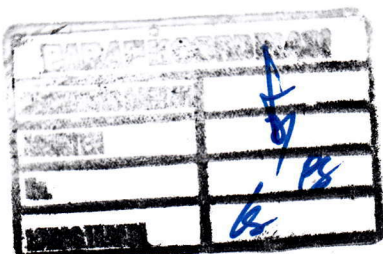


- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Pihak TNI/POLRI, Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten dan Kejaksaan Negeri Natuna.

BAB VI
KOORDINASI DAN KERJA SAMA
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 10

- (1) Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di Daerah.
- (2) Dalam Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP:
- a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Satpol PP dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau penanggung jawab kegiatan/usaha yang berada di kecamatan;
 - b. koordinasi dengan FKPD (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Natuna; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerja sama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis
- (4) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau sesudah setelah penegakan hukum.
- (5) Koordinasi dan kerja sama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana



dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama
1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 26 April 2022
BUPATI NATUNA, *Setda*

Asisten I

WAN SISWANDI
Kep. Madan

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 26 April 2022

labag
hukum SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, *Asisten I*


BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 132

